



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 84);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp.2.774.767.059.554,00

b. Bertambah Rp. 111.689.310.809,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.2.886.456.310.809,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.3.189.860.653.748,00

b. Bertambah Rp. 221.833.786.484,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.3.411.694.440.232,00

Defisit Rp. (525.238.129.423,00)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 433.877.494.194,00

2) Bertambah Rp. 125.144.535.229,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.559.022.029.423,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 18.783.900.000,00

2) Bertambah Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.783.900.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.525.238.129.423,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 454.113.131.449,00

2) Bertambah Rp. 46.760.741.625,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.500.873.873.074,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp.2.312.914.135.474,00

2) Bertambah Rp. 34.784.413.608,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.2.347.698.549.082,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 7.739.792.630,00

2) Bertambah Rp. 30.144.096.023,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 37.883.888.653,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 204.395.000.000,00

2) Bertambah Rp. 16.605.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.221.000.000.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 23.477.918.913,00

2) Bertambah Rp. 176.772.507,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 23.654.691.420,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp.10.068.418.139,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 10.068.418.139,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp.216.171.794.398,00

2) Bertambah Rp. 29.978.969.117,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 246.150.763.515,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

- 1) Semula Rp.2.163.544.442.172,00
 2) Bertambah Rp. 5.719.559.523,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp.2.169.264.001.695,00

b. Transfer antar daerah

- 1) Semula Rp. 149.369.693.302,00
 2) Bertambah Rp. 29.064.854.085,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 178.434.547.387,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

- 1) Semula Rp. 7.739.792.630,00
 2) Bertambah Rp. 15.462.198.484,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 23.201.991.114,00

b. Dana darurat

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah Rp. 14.681.897.539,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 14.681.897.539,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

- 1) Semula Rp.2.115.283.517.382,00
 2) Bertambah Rp. 185.767.951.329,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.2.301.051.468.711,00

b. Belanja modal

- 1) Semula Rp. 434.534.383.305,00
 2) Bertambah Rp. 28.726.309.599,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 463.260.692.904,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	45.870.316.061,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(31.727.153.860,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		14.143.162.201,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp.	594.172.437.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>39.228.799.416,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		633.401.236.416,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	1.142.990.193.643,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(90.540.401.846,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		1.052.449.791.797,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	795.583.648.203,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>160.221.203.974,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		955.804.852.177,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	114.336.171.989,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>61.399.475.388,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		176.971.038.464,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	62.373.503.547,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>53.452.282.726,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		115.825.786.273,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	15.353.328.350,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.279.636.650,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.		21.632.965.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.100.614.437.839,00

2) Bertambah Rp. 37.057.931.270,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp.137.672.369.109,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp.145.439.290.046,00

2) Bertambah Rp. 12.137.446.450,00Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
setelah perubahan Rp.157.576.736.496,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp.132.046.679.870,00

2) Bertambah Rp. 10.744.614.049,00Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
setelah perubahan Rp.142.791.293.919,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 38.080.647.200,00

2) Berkurang Rp. (34.493.318.820,00)

Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.587.328.380,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. (3.000.000.000,00)

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 45.870.316.061,00

b. Berkurang Rp. (31.727.153.860,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 14.143.162.201,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 24.609.268.000,00

2) Berkurang Rp. (966.712.000,00)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 23.642.556.000,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp.569.563.169.000,00

2) Bertambah Rp. 40.195.511.416,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 609.758.680.416,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp.433.877.494.194,00

2) Bertambah Rp. 125.144.535.229,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.559.022.029.423,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp. 18.783.900.000,00

2) Bertambah Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.783.900.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 433.877.494.194,00

2) Bertambah Rp. 125.144.535.229,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 559.022.029.423,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan

Setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.15.000.000.000,00

2) Bertambah Rp.15.000.000.000,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan

Rp.30.000.000.000,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 3.783.900.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan

Rp. 3.783.900.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah

Perubahan

Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
13. Lampiran XIII Daftar Piutang Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
15. Lampiran XV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
16. Lampiran XVI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
17. Lampiran XVII Daftar Sub Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Yang Direncanakan;
18. Lampiran XVIII Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 - 10 - 2022
BUPATI KEDIRI,

Ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 - 10 - 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

ADI SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 2

